



Laporan Kinerja (LAKIN) 2024

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SITUBONDO**



Jl. Argopuro No. 41, Situbondo
(0338)671800-671969

KATA PENGANTAR

Berdasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap berakhirnya tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan / sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini juga merupakan pertanggungjawaban kinerja instansi yang berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak maka di susun Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Subkegiatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Situbondo. Penyusunan Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Subkegiatan di KPP Pratama Situbondo merupakan hasil *cascading* dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja pada masing-masing unit eselon III. Walaupun terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Situbondo senantiasa mengedepankan profesionalisme dan bersinergi dalam mengatasi masalah tersebut.

Penyusunan LAKIN digunakan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi yang diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kualitatif, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak menuju terwujudnya *good governance* dan transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Situbondo, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Situbondo



Ditandatangani secara elektronik
Bangun Nur Cahya Kurniawan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai institusi pemerintah yang mengemban tugas untuk menghimpun penerimaan di bidang perpajakan dan melaksanakan administrasi perpajakan di daerah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah yang wilayah kerjanya meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Situbondo dan Bondowoso. Untuk mewujudkan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Tercapainya target penerimaan pajak;
- b. Mewujudkan pelayanan prima;
- c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- d. Meningkatkan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia.

2. Sasaran

- a. Tercapainya target penerimaan 2024;
- b. Tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
- c. Terwujudnya pelayanan prima;
- d. Bertambahnya potensi penerimaan;
- e. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional.

Keberhasilan maupun kendala dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN).

Dari total rencana penerimaan tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 493.005.817.000 realisasi penerimaan yang tercapai adalah sebesar Rp 493.122.254.263 atau sebesar 100,07%. Pencapaian penerimaan KPP Pratama Situbondo sudah mencapai target yang ditetapkan, dan seluruh pegawai telah bekerja dengan maksimal dan selalu menjaga komitmen yang kuat, dan disiplin yang tinggi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I – Pendahuluan.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
B. Profil Sumber Daya Manusia.....	4
C. Sistematika Laporan.....	5
BAB II - Perencanaan Kinerja.....	6
A. Perencanaan Strategis.....	6
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	8
BAB III - Akuntabilitas Kinerja.....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
B. Realisasi Anggaran.....	13
C. Kinerja Lain-Lain.....	14
D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	20
BAB IV - KP2KP Bondowoso.....	22
BAB V - Penutup.....	25
Penutup.....	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Situbondo sebagai instansi vertikal yang mengadministrasikan Wajib Pajak Perorangan (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan) di luar WP Badan yang diadministrasikan di KPP Madya Malang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c) pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j) penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m) pemutakhiran basis data perpajakan;
- n) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

- p) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t) pelaksanaan administrasi kantor.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dan program utama, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dijabarkan dalam rencana strategis, dan diperinci lagi dalam rencana kinerja tahunan. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kelompok Jabatan Fungsional, dan 8 (delapan) Kepala Seksi sebagai berikut:

1. SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen

perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.


5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V

masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pajak,
- Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak mempunyai tugas mempunyai tugas menilai dan mengelola objek PBB sektor P3 melalui kegiatan pemetaan objek PBB P3 dan pertumbuhan pokok ketetapan PBB sektor P3. Kelompok Jabatan Fungsional ini berada di bawah Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak mempunyai fungsi edukasi pajak. Kelompok Jabatan Fungsional ini berada di bawah Seksi Pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo adalah sebagai berikut:



B. Profil Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo sebanyak 84 Orang dengan perincian sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan :

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV b	1
2.	IV a	5
3.	III d	13
4.	III c	12
5.	III b	14
6.	III a	9
7.	II d	10
8.	II c	6
9.	II b	14
10.	II a	0

Berdasarkan tingkat pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S-3	0
2.	S-2	11
3.	S-1/D-IV	32
4.	D-III	12
5.	D-I	25
6.	SLTA	4
7.	SLTP	0
8.	SD	0

C. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo ini dibuat dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif yang merupakan ringkasan LAKIN.

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab yang berisi tugas, fungsi, dan struktur organisasi, mandat yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo serta sistematika pembahasan LAKIN ini.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi gambaran singkat tentang misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo serta kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran disertai dengan indikator keberhasilan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu, evaluasi dan analisis kinerja kegiatan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV KP2KP Bondowoso

Bab ini berisi gambaran secara singkat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi dan kondisi umum, serta perencanaan dan akuntabilitas kinerja dari KP2KP Bondowoso.

Bab V Penutup

Bab ini membahas tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran

Pencapaian IKU Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak sesuai tugas dan fungsinya.

Visi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo sebagai instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sesuai visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Hal ini menegaskan bahwa KPP Pratama Situbondo ingin menjadi institusi pemerintah yang lebih baik dari institusi lain dalam hal penerimaan negara dari sektor pajak.

Selain itu terdapat misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo ingin menerapkan sistem administrasi perpajakan yang modern berbasis pada teknologi namun tetap berpedoman pada Undang - Undang perpajakan sehingga memberikan keadilan pada Wajib Pajak dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kemakmuran masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo dalam mewujudkan visi dan misi, terlebih dahulu menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek. Dalam penentuan tujuan dan sasaran diperlukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dapat dijadikan dasar.

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal yang berupa pemanfaatan yang dimiliki untuk mendapatkan peluang maka diperoleh faktor penentu keberhasilan, yaitu:

1. Peraturan perpajakan yang kondusif yang dapat mencakup seluruh kegiatan seiring dengan perkembangan dunia usaha;
2. Sumber daya manusia profesional yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Analisa melalui pemanfaatan peluang untuk menutupi kelemahan, maka didapat faktor penentu keberhasilan, yaitu berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Sedangkan analisa pemanfaatan kekuatan untuk menekan ancaman didapatkan faktor penentu keberhasilan adalah sumber daya manusia yang profesional. Dengan memperhatikan ancaman dan kelemahan yang ada diharapkan dapat menunjang peningkatan pelayanan yang berbasis *online system*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi faktor kunci penentu keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya sistem informasi perpajakan yang handal;
2. Peraturan perpajakan yang kondusif dengan dunia usaha;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo, yaitu:

1. Merealisasikan penerimaan pajak;
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
3. Meningkatkan pelayanan prima;
4. Meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Tercapainya target penerimaan 2024;
2. Tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
3. Terwujudnya pelayanan prima;
4. Bertambahnya potensi penerimaan;
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional.

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan diperlukan penjabaran sasaran yang ingin dicapai dalam satu tahun. Perwujudan hal tersebut adalah dengan serangkaian kebijakan dan penyusunan program. Untuk tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak;
3. Menerapkan Kode Etik Pegawai; dan
4. Mengamankan penerimaan pajak.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Kinerja Kegiatan 2024 untuk menunjang masing-masing program di atas adalah:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Rencana kinerja diatas dituangkan ke dalam nilai kerja organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo yang di dalamnya sudah ditetapkan targetnya untuk tahun yang bersangkutan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian IKU Tahun 2024

Sasaran Strategis		IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS.1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	100,07
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	109,87	109,87
SS.2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	100,06
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,68%	101,68
SS.3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,15%	100,15
SS.4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,93	108,93
SS.5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	120,00

SS.6	Pengawasan kepatuhan material efektif yang	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,11%	118,11
SS.7	Penegakan hukum efektif yang	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
		Tingkat efektivitas Penagihan	75,00%	114,81%	120,00
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120,00
SS.8	Data Informasi dan yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
		Persentase penghimpunan data regional ILAP	55,00%	92,36%	120,00
SS.9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	116,72	116,72
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,43	113,44
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11
SS.11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91,00	98,77	120,00
Total					110,28

2. Capaian IKU Tahun 2023

Sasaran Strategis		IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS.1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	103,39%	118,37%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,51	106,51
SS.2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	90,22%	90,22
		Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	102,50%	102,50
SS.3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	110,43%	110,43
SS.4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	83,70%	119,57
		Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81,00	82,94	102,40
SS.5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	109,71%	120,00
SS.6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00

SS.7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	105,00%	120,00
		Tingkat efektivitas Penagihan	75,00%	100,07%	120,00
		Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80,00%	88,24%	110,29
SS.8	Data Informasi dan yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00
SS.9	SDM yang kompeten	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	77,00%	94,55%	120,00
SS.10	Organisasi yang berkinerja tinggi	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,53	113,56
		Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	100,00%	111,11
SS.11	Penguatan pengelolaan Keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	95,12	95,12
Total					108,83

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Rp6.158.164.000,- yang berasal dari anggaran DIPA nomor : SP DIPA-015.04.2.409696/2024.

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	409696 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SITUBONDO	PAGU	695.055.000	5.264.804.000	1.281.275.000	0	0	0	0	0	0	7.241.134.000
		REALISASI	642.747.000 (92.47%)	5.181.048.417 (98.41%)	1.279.983.155 (99.90%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.103.778.572 (98.10%)
		SISA	52.308.000	83.755.583	1.291.845	0	0	0	0	0	0	137.355.428
GRAND TOTAL		PAGU	695.055.000	5.264.804.000	1.281.275.000	0	0	0	0	0	0	7.241.134.000
		REALISASI	642.747.000 (92.47%)	5.181.048.417 (98.41%)	1.279.983.155 (99.90%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	7.103.778.572 (98.10%)
		SISA	52.308.000	83.755.583	1.291.845	0	0	0	0	0	0	137.355.428

Periode	RPD	RPD KUMULATIF	Realisasi	Realisasi Kumulatif
Januari	178.050.635	178.050.635	178.050.638	178.050.638
Februari	296.581.999	474.632.634	340.410.660	518.461.298
Maret	406.117.391	880.750.025	467.967.562	986.428.860
April	579.275.383	1.460.025.408	568.202.599	1.554.631.459
Mei	734.093.173	2.194.118.581	577.990.225	2.132.621.684
Juni	595.100.388	2.789.218.969	586.540.807	2.719.162.491
Juli	724.297.635	3.513.516.604	641.332.696	3.360.495.187
Agustus	501.193.994	4.014.710.598	571.685.005	3.932.180.192
September	510.193.992	4.524.904.590	505.329.401	4.437.509.593
Oktober	864.144.085	5.389.048.675	637.741.485	5.075.251.078
November	1.413.204.365	6.802.253.040	539.491.573	5.614.742.651
Desember	1.413.204.365	8.215.457.405	539.491.573	6.154.234.224
	8.215.457.405		6.154.234.224	

Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Keluaran

No.	Nama Output	Pagu Anggaran Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran Keluaran (RAK)
1	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	223.576.000	223.576.000
2	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	161.000.000	160.734.818
3	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	145.940.000	141.073.846
4	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	95.247.000	92.954.036
5	Dokumen Penagihan Aktif	117.661.000	113.270.811
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	19.000.000	19.000.000
7	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	196.139.000	196.070.534
8	Laporan Penilaian	51.745.000	51.745.000
9	Kerumahtangga	371.335.000	369.479.557
10	Layanan Perkantoran	3.857.061.000	3.814.258.635
11	Peralatan Fasilitas Perkantoran	720.423.000	719.133.155
12	Gedung/Bangunan	560.852.000	560.852.000
13	Layanan Perkantoran	695.055.000	642.747.000

C. Kinerja Lain-lain

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Internal

Peningkatan Sarana dan Prasarana Internal dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 melalui optimalisasi DIPA KPP Pratama Situbondo dengan mengalihkan anggaran tidak terserap menjadi anggaran belanja modal. Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume
- AC <i>cassette</i>	64.602.000	64.602.000	4 unit
- AC <i>split</i>	88.215.000	88.215.475	8 unit
- Kursi pegawai	137.130.000	137.130.000	70 unit
- Kursi manajer (Eselon IV)	27.108.000	27.108.000	12 unit
- <i>Sound system</i>	40.610.000	40.610.000	1 unit
- Meja pengarah layanan	7.215.000	7.215.000	1 unit
- Meja <i>form bar</i>	5.550.000	5.550.000	2 unit
- Meja layanan mandiri	3.342.000	3.342.000	1 unit
- Meja loket	16.650.000	16.650.000	2 unit
- Meja konsultasi	16.650.000	16.650.000	2 unit
- Meja rapat 4 <i>seat</i>	18.500.000	18.500.000	5 unit
- Meja rapat 8 <i>seat</i>	6.000.000	6.000.000	1 unit
- Sofa set kolom	24.420.000	24.420.000	4 unit
- Sofa set tunggu 5 <i>seater</i>	33.300.000	33.300.000	4 unit
- Kursi pegawai TPT	13.675.000	13.675.000	5 unit
- Kursi Wajib Pajak	16.250.000	16.250.000	10 unit
- Kursi rapat	56.556.000	56.556.000	28 unit
- Televisi 43 inci	31.968.000	31.968.000	4 unit
- Sofa set 1 <i>seater</i>	12.592.000	12.592.000	3 unit
- Meja tunggu	5.554.000	5.554.000	1 unit
- AC <i>cassette</i> 3 PK	24.404.000	24.381.150	1 unit
- AC <i>split</i> 2 PK	10.800.000	10.428.450	1 unit
- <i>Speaker Aktif Portable</i>	6.874.000	6.759.900	1 unit
- Meja Loket Disabilitas	7.215.000	7.215.000	1 unit
- Sofa <i>bench</i>	9.400.000	9.400.000	4 unit
- AC <i>split</i> 2 PK (KP2KP)	20.858.000	20.857.800	2 unit
- Mesin antrian (KP2KP)	14.985.000	14.985.000	1 unit
Total	385.011.000	375.654.400	179 unit

2. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM

Selama tahun 2024 dilakukan pembinaan dan peningkatan SDM dengan berpedoman pada pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan tertib absen dan tertib berpakaian dinas;
- b. Melaksanakan rotasi intern untuk penyegaran tugas pegawai pelaksana dan sesuai kebutuhan kantor;
- c. Melaksanakan rapat pembinaan secara periodik;
- d. Melaksanakan in house training, membentuk forum AR dan forum Fungsional untuk pemecahan masalah pelaksanaan tugas;
- e. Mengusulkan diklat pegawai untuk meningkatkan kapasitas pegawai.

3. Percepatan Penyelesaian Pelayanan

Untuk mendukung percepatan pelayanan kepada wajib pajak, seksi pelayanan melakukan beberapa penyesuaian diantaranya:

1. Membuat program *web-based* “Monitoring Pelayanan” untuk mengawasi proses bisnis yang dikerjakan oleh Asisten Penyuluh Pajak, antara lain:
 - a. Pemindahbukuan;
 - b. Penghitungan Lebih Bayar;
 - c. Penetapan Status WP Non-Efektif;
 - d. Permohonan Bea Meterai;
 - e. Surat Keterangan Bebas pembayaran pajak.

Serta proses bisnis yang dikerjakan oleh pelaksana Seksi Pelayanan, antara lain:

- a. Permohonan Keberatan;
- b. Permohonan Pengurangan dan / atau Penghapusan (atas denda atau sanksi);
- c. Penelitian Pemenuhan Pembayaran / Validasi SSP.

program ini dibuat mengantisipasi pekerjaan tidak melebihi jatuh tempo, mengingat belum ada media pengawasan untuk proses bisnis tersebut diatas.

2. Memotong jangka waktu penyelesaian proses pemindahbukuan menjadi 14 hari dengan tetap berpedoman pada *Standard Operating System* untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan terhadap Wajib Pajak
3. Mengakomodasi beberapa layanan agar dapat diajukan secara daring untuk mempermudah Wajib Pajak mengakses layanan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu datang ke KPP. Layanan yang diakomodir antara lain:
 - a. Permohonan permintaan EFIN;
 - b. Permohonan permintaan sertifikat elektronik.

4. Menciptakan layanan satu pintu yaitu melalui satu nomor *WhatsApp* yang telah diverifikasi. Layanan *Whatsapp* ini telah didukung *chatbot* yang akan menjawab pesan Wajib Pajak yang bersifat umum secara otomatis, namun apabila Wajib Pajak masih membutuhkan konsultasi lebih lanjut, layanan ini dapat menghubungkan petugas dengan Wajib Pajak secara otomatis.

Hal tersebut dapat mempersingkat waktu pelayanan kepada Wajib Pajak yang diakses melalui *WhatsApp* sehingga menjadikan pelayanan menjadi lebih efisien.

4. Pengawasan Wajib Pajak Strategis

Sampai dengan triwulan IV realisasi IKU capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis sebesar 100%, Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis sebesar 115,94%, penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis sebesar 120%, dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 120%. Capaian tersebut diperoleh dari serangkaian kegiatan penggalan potensi dan analisa data wajib pajak. Akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam mencapai kinerja penggalan potensi dan pengawasan wajib pajak tersebut, diantaranya :

- a. Terdapat beberapa data di aplikasi Approweb/Mandor yang tidak update serta data faktur pajak 000 yang tidak lengkap;
- b. Wajib Pajak Strategis sedang dalam proses pemeriksaan sehingga penerimaan extra effort dari pengawasan dialihkan ke pemeriksaan untuk pembayaran SKP;
- c. Wajib Pajak merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam jangka waktu yang cukup lama dan kadang kala tidak memberikan respon sama sekali;
- d. Perlu dilakukan management terhadap ATP (Ability To Pay) Wajib Pajak ketika Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 entitas & untuk Wajib Pajak Strategis secara umum ternyata Wajib Pajak terdiri oleh lebih dari 1 entitas;
- e. Terdapat beberapa data profil Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan basis data SIDJP sehingga membutuhkan waktu lama untuk melakukan penelitian dan analisa dalam rangka penggalan potensi Wajib Pajak;
- f. Wajib Pajak Strategis masih belum disiplin dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN;
- g. Wajib Pajak *group* atau yang memiliki hubungan istimewa memerlukan waktu yang lebih lama untuk analisa dan penggalan potensi karena terdapat data yang masih harus dicari dan wilayah diluar wilayah kerja KPP Pratama Situbondo
- h. Program PPS tahun 2024 memberikan peluang besar dalam penerimaan KPP Pratama Situbondo namun hal ini berdampak pada pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat dilakukan secara komprehensif pada masa periode PPS;

- i. Pengawasan terhadap Wajib Pajak mempertimbangkan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Terhadap Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang mendapat perhatian khusus terkait pemulihan usaha pasca Covid-19.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain :

- a. Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak untuk melakukan update data profil Wajib Pajak dan konfirmasi atas penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan;
- b. Melakukan In House Training/ Sharing knowledge melalui kegiatan Forum AR yang diadakan rutin dalam rangka menyusun strategi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak yang efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan kegiatan pengamatan langsung di lokasi usaha maupun domisili Wajib Pajak untuk mendapatkan data yang akurat;
- d. Melakukan kegiatan tax gathering terhadap Wajib Pajak strategis yang patuh dengan maksud memberikan apresiasi terhadap kepatuhan mereka sehingga dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya serta menjadi teladan bagi Wajib Pajak lain;
- e. Melakukan prioritas pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak terdampak dan mendapatkan keuntungan bisnis dari pandemi Covid-19, misalnya Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang kesehatan dan farmasi, perdagangan besar maupun eceran bahan bangunan, serta perdagangan eceran pelengkap bahan makanan.

5. Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan

Hingga akhir tahun 2024, telah dilaksanakan seluruh IKU dengan capaian 100%. Telah tercapainya IKU Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi lainnya, telah dilakukan penerbitan STP, penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi, tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan, penerbitan SP2DK dan LHP2DK dari DPP dan SP2DK Outsourcing, Pemeriksaan Data Konkret, serta Penyediaan data potensi perpajakan. Untuk mencapai kinerja tersebut, terdapat beberapa hambatan yang dialami antara lain:

- a. Sarana dan prasarana internal seperti mobil dinas yang kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas seksi pengawasan;
- b. Data pemicu yang setelah dilakukan penelitian oleh AR tidak atau kurang menghasilkan potensi pajak;
- c. Data kependudukan yang kurang update dikarenakan saat ini terdapat sinkronisasi antara NIK dan NPWP;
- d. Alamat dan profile Wajib Pajak yang terdapat pada Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tidak sama dengan kenyataannya;

- e. Nomor telepon Wajib Pajak yang tertera pada basis data tidak valid;
- f. Wajib pajak tidak atau cukup lama dalam merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;
- g. Wajib Pajak yang tidak menepati janji dan/atau komitmen membayarnya setelah dilakukan kunjungan dan/atau konseling;
- h. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak pada pelaporan SPT Tahunan;
- i. Kondisi perekonomian menurun akibat kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan menurunnya kemampuan bayar Wajib Pajak dan menghambat komunikasi langsung dengan Wajib Pajak, sehingga tidak dapat mengetahui kondisi wajib pajak secara langsung dan komunikasi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi online.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, terdapat beberapa cara yang telah dilakukan, yaitu:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal telah melakukan sewa kendaraan dinas untuk mendukung tugas dan fungsi pengawasan wajib pajak kewilayahan;
- b. Melakukan pemutakhiran data sesuai SE-11/PJ/2020;
- c. Melakukan *In House Training* dan *Forum Account Representative* untuk diskusi tentang permasalahan yang sedang terjadi;
- d. Mengadakan kelas pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya;
- e. Menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui *whatsapp blast*;
- f. Melakukan penggalan potensi berbasis kewilayahan sesuai SE-39/PJ/2021;

6. Penagihan

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU Efektivitas Penagihan mencapai 115,26%. Dengan realisasi tersebut, capaian IKU Efektivitas Penagihan KPP Pratama Situbondo Tahun 2024 sebesar 153,68%. Capaian tersebut diperoleh dari serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Untuk mencapai kinerja tersebut, terdapat beberapa hambatan yang dialami antara lain:

- a. Kesulitan dalam menemukan objek sita;
- b. Kesulitan dalam mendapatkan calon penanggung pajak untuk kandidat pencegahan;

- c. Masa pandemi *Covid-19* mengakibatkan beberapa wajib pajak terdampak sehingga berpengaruh pada kemampuan pembayaran tunggakan pajak.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan klarifikasi daftar harta kekayaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak kepada pejabat fungsional pemeriksa pajak dan *Account Representative*;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan identitas dan harta atau aset penanggung pajak dengan melakukan sosialisasi atau membuat MoU di level/ tatanan yang lebih tinggi;
- c. Menindaklanjuti sisa tunggakan pajak terhadap wajib pajak prioritas penagihan dengan tindakan penagihan aktif berupa penyampaian surat paksa, penyitaan aset, pemblokiran serentak, dan penjualan barang sitaan.

Penghitungan kinerja ini diukur melalui variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, dan Pencegahan. Penetapan target atas IKU ini untuk KPP Pratama ditetapkan sebesar 75% dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang tingkat pendapatan yang optimal dan mengamankan pendapatan negara melalui peningkatan pencairan piutang pajak.

7. Pemeriksaan

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan mencapai 120,00%. Dengan realisasi tersebut, capaian IKU persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan KPP Pratama Situbondo Tahun 2024 sebesar 120,00%. Capaian tersebut diperoleh dari rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPP Pratama Situbondo dalam memenuhi IKU persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan adalah kesulitan dalam melakukan penyitaan aset wajib pajak yang mengalami kepailitan karena aset Penanggung Pajak telah beralih kepemilikan. Ditambah lagi, aset yang diserahkan kepada kurator tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memprioritaskan penyelesaian SP2 yang memiliki tingkat kemampuan bayar yang optimal;
- b. Komunikasi intensif dengan Wajib Pajak dengan opsi pembayaran pendahuluan;

- c. Mempercepat penyelesaian LHP pemeriksaan rutin dan penghapusan NPWP Badan/likuidasi untuk menambah pencapaian IKU angka konversi penyelesaian pemeriksaan, dan prioritas lainnya;
- d. Melakukan pemanggilan pertama;
- e. Menyampaikan Peringatan I dan II;
- f. Memetakan Wajib Pajak yang ada kemungkinan untuk membayar SKP;
- g. Mempersuasif Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas SKP yang terbit pada tahun 2024;
- h. Mengupayakan tindakan persuasif disamping tindakan penagihan aktif terhadap 100 WP dengan piutang terbesar;
- i. Menyusun skala prioritas pencairan terhadap WP yang telah dilakukan mitigasi;
- j. Melakukan tindakan penagihan atas tunggakan pembayaran PBB;
- k. Melanjutkan blokir serentak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai piutang besar dan memiliki kemampuan bayar.

Penghitungan capaian tersebut didasarkan pada jumlah ketetapan pajak cair tahun berjalan dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan. Ketetapan pajak terbit pada tahun berjalan adalah jumlah rupiah atas Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan oleh FPP yang terbit pada tahun berjalan (selain SKPLB dan pengurangan pasal 36 Undang-Undang KUP). Penetapan target atas IKU ini untuk KPP Pratama ditetapkan sebesar 40,00% dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penagihan.

D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Untuk mengatasi segala masalah yang terjadi pada tahun sebelumnya, beberapa seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo telah melakukan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja, salah satunya adalah seksi Pengawasan yang mempunyai rencana kerja sebagai berikut:

- a. Kepatuhan SPT diatas 100% namun secara fisik jumlah terdapat WP belum lapor dan untuk tahun 2025 pendekatan lebih intens akan dilaksanakan;
- b. Penerbitan STP telah sesuai dafnom yang ada baik tahun berjalan maupun tahun sebelumnya namun perlu dilakukan perbaikan dengan berpedoman pada waktu penerbitan tidak melebihi jadwal dafnom terbit;
- c. Pelaksanaan Bedah WP Kualitas dan Kuantitas 2024 telah dilakukan dengan konsisten;
- d. Kolaborasi sektoral dengan Pengawasan kewilayahan telah dilaksanakan;
- e. Klarifikasi kepada Wajib Pajak dalam Rangka Pembenahan Rutin atas Master File Wajib Pajak Tidak Valid sebagai Usaha Penjaminan Kualitas Data telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan;

- f. Pelaksanaan Kolaborasi dengan PPNS Kanwil dalam rangka optimalisasi PKM Pengawasan telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan lagi untuk tahun 2025;
- g. Visit WP dalam rangka profiling dan penggalian potensi telah dilaksanakan dengan selektif dan tepat sasaran;
- h. Pengawasan Pembayaran Masa khususnya PPh Pasal 25 telah dilaksanakan dengan baik memanfaatkan data MPN Info maupun DMP ;
- i. Penerbitan STP Pokok atas PPh Pasal 25 yang tidak/belum/kurang dibayar telah dilaksanakan;
- j. Penerbitan Lhpt atas DPP TW I dan TW II telah dilaksanakan dengan catatan akan lebih selektif lagi untuk tahun 2025 menggunakan skala prioritas agar penerbitan LHPt tidak mendekati akhir tahun pajak;
- k. Penerbitan LHP2DK dan input hasil Konseling baik PPM maupun PKM telah dilaksanakan dengan baik dengan catatan manajemen waktu harus lebih dipertimbangkan agar mendapatkan hasil optimal;
- l. Komunikasi dengan Wajib Pajak terkait dengan SP2DK maupun komitmen yang telah dibangun telah berjalan dengan baik dan akan dijaga.

BAB IV KP2KP BONDOWOSO

A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Kondisi Umum

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Situbondo, memiliki tugas untuk melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, dan pembuatan monografi pajak, serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melakukan tugas tersebut, KP2KP Bondowoso menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
- b. pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak;
- c. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- d. pelaksanaan dan edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru;
- e. bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
- f. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- g. pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi

Jumlah pegawai baik organik maupun non organik KP2KP Bondowoso per 31 Desember 2024 sebanyak:

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Kantor	1	
2.	Pelaksana	6	
3.	Pramubakti	2	
4.	Satuan pengamanan	5	
5.	Petugas kebersihan	2	<i>outsourcing/pihak ketiga</i>
6.	Pengemudi	1	

B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah dilaksanakan pada awal tahun 2024 dengan empat kegiatan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang tertuang dalam sasaran kerja pegawai sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
Edukasi dan pelayanan yang efektif	1a-N	Persentase Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tepat waktu	100%
Data dan informasi yang berkualitas	2a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
	2b-C	Persentase pengiriman SPT ke KPP tepat waktu	100%
	2d-N	Persentase pengiriman dokumen ke KPP tepat waktu	100%

C. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (KP2KP) Bondowoso selama tahun 2024 yang berdasarkan pada kontrak kinerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi
Edukasi dan pelayanan yang efektif	1a-N	Persentase Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tepat waktu	100%	100%
Data dan informasi yang berkualitas	2a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	120%
	2b-C	Persentase pengiriman SPT ke KPP tepat waktu	100%	100%
	2d-N	Persentase pengiriman dokumen ke KPP tepat waktu	100%	100%

2. Hambatan dan Penyelesaian

Dalam melaksanakan tugas terdapat beberapa hambatan antara lain:

- a. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan tugas khususnya terkait dengan teknologi informasi (komputer, laptop, telepon kantor, dan jaringan internet);
- b. Nomor telepon Wajib Pajak yang tertera pada masterfile tidak valid;
- c. Alamat Wajib Pajak pada *master file* tidak update;
- d. Kesulitan dalam menentukan DSPT khususnya untuk kegiatan edukasi Tema III.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa cara yang telah dilakukan yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait pembaruan peralatan dan jaringan;
- b. Melakukan pemadanan data setiap Wajib Pajak yang berkunjung ke loket agar data sesuai dengan keadaan terkini;
- c. memanfaatkan semua sumber informasi baik data internal maupun eksternal (sosial media, LPSE, dan lainnya).

BAB V

PENUTUP

Secara umum kinerja penerimaan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 493.122.254.263 atau mencapai 100,07% dari rencana penerimaan yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya berbagai kegiatan yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso diantaranya melakukan berbagai penyuluhan dan pemantauan terhadap setiap Wajib Pajak dengan persuasif.

Dalam usaha pencapaian target penerimaan, KPP Pratama Situbondo dan KP2KP Bondowoso juga semaksimal mungkin memantau dari berbagai aspek. KPP Pratama Situbondo dan KP2KP Bondowoso telah melakukan berbagai terobosan yang dianggap dapat mempermudah pengawasan, meningkatkan kepatuhan, serta mengedukasi Wajib Pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan negara dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang berdampak kepada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi lebih tinggi.

Pencapaian penerimaan pajak untuk tahun 2025 diharapkan tercapai kembali dan lebih baik dari tahun 2024, untuk itu kedepannya diharapkan hambatan-hambatan yang terjadi bisa ditemukan solusinya dengan terus menggali kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak melalui kegiatan sosialisasi terhadap pentingnya pembangunan negara melalui sektor pajak dan juga terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga mereka akan merasa nyaman dan dimudahkan dalam pembayaran ataupun pengadministrasian dokumen perpajakan.